

**Draft per 18 Maret 2019**

**"PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk"**

**Disingkat**

**"PT WIKA Gedung Tbk"**

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Tbk**, atau disingkat **PT WIKA Gedung Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor ----- pusat di Jakarta Timur. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor perwakilan ----- atau satuan usaha lainnya di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi ----- dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melaksanakan usaha di ----- bidang :-----
  - a. Industri konstruksi dan engineering;-----
  - b. Jasa pemborongan dengan pola *progres termyn* maupun *turnkey* /*BuildOperate Transfer* (BOT).-----
  - c. Pengelolaan dan p enyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;-----

- d. Perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi;---
  - e. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan -----  
*engineering* pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas;-----
  - f. Realiti : sebagai pengembang realti;-----
  - g. Properti : sebagai pengembang properti;-----
  - h. Industri pendukung konstruksi bangunan gedung;-----
  - i. Investasi: sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----
  - j. Penyediaan ruang (*space provider*) pada sarana infrastruktur transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi massal (*TOD*) dan infrastruktur sosial (*healthcare*);-----
  - k. Pembangunan dan pengembangan kawasan (*city builder*).-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :-----
- a. Pekerjaan pembangunan gedung (seluruh sector pembangunan) ----- termasuk sarana dan prasarananya, baik yang dilakukan di lokasi ----- proyek (*on site*) maupun di luar lokasi proyek (*off site*):-----
    - i. Pekerjaan konstruksi gedung tempat tinggal;-----
    - ii. Pekerjaan konstruksi gedung perkantoran;-----
    - iii. Pekerjaan konstruksi gedung industri;-----
    - iv. Pekerjaan konstruksi gedung perbelanjaan;-----
    - v. Pekerjaan konstruksi gedung kesehatan;-----
    - vi. Pekerjaan konstruksi gedung Pendidikan;-----
    - vii. Pekerjaan konstruksi gedung penginapan;-----

- viii. Pekerjaan konstruksi gedung tempat hiburan dan -----  
olahraga;-----
- ix. Pekerjaan konstruksi gedung lainnya;-----
- x. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;-----
- xi. Konstruksi Jalan Raya;-----
- xii. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang;-----
- xiii. Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang;-----
- xiv. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;-----
- xv. Konstruksi Terowongan;-----
- xvi. Konstruksi Jaringan Irigasi;-----
- xvii. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan -----  
Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase;-----
- xviii. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;-----
- xix. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;-----
- xx. Konstruksi Bangunan Elektrikal;-----
- xxi. Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut -----  
Dan Rambu Sungai;-----
- xxii. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;-----
- xxiii. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;-----
- xxiv. Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara;-----
- xxv. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung;-----
- xxvi. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan -  
dan Jalan Rel;-----
- xxvii. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;-----
- xxviii. Pemasangan Perancah (Steiger);-----

- xxix. Pemasangan Atap/Roof Covering;-----
- xxx. Pemasangan Kerangka Baja;-----
- xxxi. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL;-----
- xxxii. Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap -----  
Pasang Untuk Bangunan;-----
- xxxiii. Industri Barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang -----  
Untuk Bangunan;-----
- xxxiv. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk -----  
Bangunan;-----
- xxxv. Industri Barang Dari Logam Siap Pasang untuk -----  
Konstruksi Lainnya;-----
- xxxvi. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, Dan -----  
Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk;-----
- xxxvii. Industri Barang Bangunan dari Kayu;-----
- xxxviii. Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu;-----
- xxxix. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making);-----
- xl. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling);-----
- xli. Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi;-----
- xlii. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi;-----
- xliii. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;-----
- xliv. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi;-----
- xlv. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi --  
dan Baja;-----
- xlvi. Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium;-----
- xlvii. Industri Pengecoran Besi dan Baja;-----

- xlvi. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja;-----
- xlvi. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk -----  
Bangunan;-----
- lvii. Industri Tangki, Tandon Air, Dan Wadah dari Logam;-----
- lviii. Industri Barang dari Kawat;-----
- lix. Industri Paku, Mur, Dan Baut;-----
- lxi. Industri Pembuatan Profil;-----
- lxii. Industri Barang Logam Lainnya YTDL;-----
- lxiii. Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan -----  
Logam;-----
- lxiv. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan -----  
Kayu;-----
- lxv. Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan -----  
Bahan Bukan Logam dan Kayu;-----
- lxvi. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang -----  
Menggunakan Arus Listrik;-----
- lxvii. Industri Mesin Metalurgi;-----
- lxviii. Industri Mesin Penambangan, Penggalian, Dan -----  
Konstruksi;-----
- lxix. Penampungan, Penjernihan, Dan Penyaluran Air Minum;-----
- lxx. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku;-----
- lxxi. Aktifitas Penunjang Pengelolaan Air;-----
- lxxii. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;-----
- lxxiii. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----
- lxxiv. Penelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak -----  
Berbahaya;-----

- Ixvii. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;-----
- Ixviii. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;-----
- Ixix. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak -----  
Berbahaya;-----
- Ixx. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan -----  
Konstruksi;-----
- Ixxi. Perdagangan Besar Kaca;-----
- Ixxii. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan -----  
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, Atau Kaca;-----
- Ixxiii. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Dan Batu;-----
- Ixxiv. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu;-----
- Ixxv. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material -----  
Bangunan;-----
- Ixxvi. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;-----
- Ixxvii. Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan -----  
Konstruksi;-----
- Ixxviii. Perdangan Eceran Kaca;-----
- Ixxix. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan -----  
Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;-----
- Ixxx. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu;-----
- Ixxxi. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari -----  
Porselen;-----
- Ixxxii. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu;-----
- Ixxxiii. Perdagangan Eceran Cat, Pernis, Dan Lak;-----
- Ixxxiv. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material -----  
Bangunan;-----

- lxxxv. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam;-----
- lxxxvi. Pembongkaran;-----
- lxxxvii. Penyiapan Lahan;-----
- lxxxviii. Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium;-----
- lxxxix. Pekerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafond;-----
- xc. Pengecatan;-----
- xc. Dekorasi Interior;-----
- xcii. Dekorasi eksterior;-----
- xciii. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya.-----

b. Pekerjaan mekanikal, elektrik, dan plumbing gedung :-----

- i. Instalasi Listrik;-----
- ii. Instalasi Komunikasi;-----
- iii. Instalasi Navigasi Laut dan Sungai;-----
- iv. Instalasi Navigasi Udara;-----
- v. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya;-----
- vi. Instalasi Elektronika;-----
- vii. Instalasi Saluran Air Plumbing;-----
- viii. Instalasi Pemanasan dan Geotermal;-----
- ix. Instalasi Minyak dan Gas;-----
- x. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara;-----
- xi. Instalasi Mekanikal;-----
- xii. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika;-----
- xiii. Instalasi Konstruksi Lainnya;-----

- xiv. Penyewaan ala konstruksi dengan operator;-----
- xv. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL.-----
- c. Jasa perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), quantity ---  
surveying, project management services, construction management ---  
series, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun (design and -----  
build), yang antara lain:-----
  - i. Aktifitas Kantor Pusat;-----
  - ii. Aktifitas Arsitektur;-----
  - iii. Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;-----
  - iv. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;-----
  - v. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa;-----
  - vi. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan -----  
Teknologi Rekayasa Lainnya;-----
  - vii. Penelitian Pasar;-----
  - viii. Aktifitas Perancangan Khusus;-----
- d. Pembelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, -----  
pengelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan --  
realty serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk ---  
fasilitas publik dan sosial diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, -  
kebudayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana dan prasarana ---  
publik, termasuk namun tidak terbatas pada :-----
  - i. Real Estate yang dimiliki Sendiri atau Disewa;-----
  - ii. Kawasan Pariwisata;-----
  - iii. Kawasan Industri;-----
  - iv. Hotel Bintang Lima;-----
  - v. Hotel Bintang Empat;-----



- vi. Hotel Bintang Tiga;-----
  - vii. Hotel Bintang Dua;-----
  - viii. Vila;-----
  - ix. Apartemen Hotel;-----
  - x. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;-----
  - xi. Penyediaan Akomodasi Lainnya;-----
  - xii. Restoran;-----
  - xiii. Penyediaan Akomodasi Lainnya;-----
  - xiv. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;-----
  - xv. Kawasan usaha Pariwisata;-----
  - xvi. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;-----
  - xvii. Aktifitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi -  
Mesin dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil;-----
  - xviii. Aktifitas Kebugaran Lainnya;-----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka -  
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :-----
- a. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan -----  
*engineering*;-----
  - b. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan -----  
peralatan/material konstruksi;-----
  - c. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung;-----
  - d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama maupun ----  
penunjang Perseroan di atas.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan sejumlah Rp.3.800.000.000.000,- (tiga triliun -----  
delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh -----  
delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,-  
(seratus Rupiah).-----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -  
9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham atau ----  
dengan nilai nominal Rp.957.200.000.000,- (sembilan ratus lima puluh ----  
tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang -----  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----  
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar -----  
Rp.957.200.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus ---  
juta Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan ----  
merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta -  
Akta Nomor: 60 tanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh --  
belas) yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi -----  
Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan -  
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
(SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal –  
22-12-2017 (dua puluh dua Desember dua ribu tujuh belas) Nomor: -----  
AHU-AH.01.03-0204549; -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan - dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). ----- Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan --- tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai ----- nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, ---- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan - perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham ---- dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.-----
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -- bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut --- wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. -----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
  - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
  - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur

- dalam Anggaran Dasar ini. -----
- d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan --- dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -- harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----
- e). Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ----- saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ---- modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan ----- Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.-----
- f). Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada ----- Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir ----- Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.-----
- g). Dalam hal penyeteroran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 UUPM dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS mengenai penyeteroran tersebut. -----
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan ---- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), ----- kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai ----- rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada -----

pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS - melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan --- yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal. -----

8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; -----

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----

- a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; -----
- b). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau ----- tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----- dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat

untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----

- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di ---- Indonesia.-----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.--
- h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----- saham:-----
- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
  - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang ----- dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ----- dengan persetujuan RUPS; dan/atau -----
  - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau -----
  - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal -- yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara ----- modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambahkan modal ---- dasar;-----
  - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal -- dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia;-----
  - c. Penambahan modal ditempatkan/ disetor sehingga menjadi paling ---- sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan - dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan - Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;-----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) --- huruf a termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini.-----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai -- pemilik dalam 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik ---- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu ----- diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham yang



bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ----- RUPS, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.----
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek berlaku peraturan - bursa efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.-----

## ----- SURAT SAHAM -----

### ----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nomor saham;-----
  - d. Jumlah saham;-----
  - e. Nilai nominal saham.-----
5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----

- b. Nomor surat kolektip saham;-----
  - c. Nomor saham;-----
  - d. Jumlah saham;-----
  - e. Nilai nominal saham; dan-----
  - f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai ---- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----- Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektip saham yang bersangkutan.-----
7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk ----- pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis -----
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.-----
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk ---- dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:-----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----- Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----- bersangkutan;-----
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;-----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;-----

- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;---
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan -----  
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara  
satu dengan yang lainnya.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat --  
dilakukan jika:-----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham  
adalah pemilik surat saham tersebut;-----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan-----
  - c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah -  
memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan  
nomor surat saham asli-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat --  
dilakukan jika:-----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah -----  
pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik  
Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan-----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----  
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan -----  
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum -----

- pengeluaran pengganti surat saham-----
3. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan..-----
  4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini ----- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.-----
  5. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi --- Pencatatan Saham. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan serta memelihara Daftar --- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;-----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;-----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
  - f. Perubahan kepemilikan saham jika ada; dan-----
  - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau ----- diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ---- anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----- Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu ----- diperoleh.-----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ----- tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang -- sah (seperti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama ----- pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua panggilan dan ----- pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan ---- pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar Pemegang - Saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.-----
6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ----- disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.-----
7. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.-----

8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia, *cessie* yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
9. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk mendapatkan --- semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
10. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF**-----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -

- pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan -- penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan Pemegang rekening efek pada ----- bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
  3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif - dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai -- tanda bukti pencatatandalam daftar Pemegang Saham. -----
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank - Kustodian untuk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----- Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. -----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari --- jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan -- antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, - apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang ----- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, - apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama --- pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan



selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan RUPS.-----

12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian bersangkutan dan seterusnya Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Saham pada Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk -----

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal RUPS yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.-----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

## ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

### ----- **Pasal 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilikan asli -- yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai Pemegang Saham tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima

- pemindahan atau wakil mereka yang sah-----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus -----  
berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan -----  
salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa  
bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada  
Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek  
di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. -----
  4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening  
efek lain pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian  
dan Perusahaan Efek. -----
  5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua  
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
  6. Pemindahan hak dicatat baik dalam daftar Pemegang Saham yang -  
bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus -----  
ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau  
kuasa mereka yang sah. -----
  7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -----  
mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham --  
apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah  
satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi. -----
  8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----  
saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada  
pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari  
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.---

9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.-----
10. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----  
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (19), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang Pemegang Saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak ----- sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai Pemegang Saham.-----  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik -- bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, --- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perasuransi-an dan Pasar Modal di Indonesia.-----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari -- pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis - terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (11) pasal ini.-----
13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia -----

dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai -- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ---- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek ---- ditempat mana saham Perseroan dicatatkan.-----

14. Pemegang Saham yang meminta diselenggarakan RUPS, dan permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS dilaksanakan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan - dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----  
b. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang ----- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya

- berakhir.-----
- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----
  - d. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----
4. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ----- bersangkutan antara lain:-----
- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;-----
  - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
  - c. Melanggar ketentuan anggaran dasar ini dan/atau peraturan ----- perundang-undangan;-----
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan;-----
  - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang --- seharusnya dihormati sebagai Direksi;-----
  - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah ----- mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - g. Mengundurkan diri;-----
  - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ----- tujuan Perseroan.-----
5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan

untuk membela diri, kecuali ayat (4) huruf f dan g.-----

6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang ----  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :--
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;-----
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --  
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----  
perusahaan dinyatakan pailit;-----
    - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan  
sektor keuangan; dan-----
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan --  
Komisaris yang selama menjabat :-----
      - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
      - b) Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau  
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS  
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya  
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  
kepada RUPS;-----
      - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----  
persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan  
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan  
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;-

- 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - 6) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
7. Pemenuhan persyaratan, dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  8. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Pengangkatan anggota Direksi, yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
  10. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.
  11. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
    1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;



2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau-----
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.-----

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.-----

12. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ----- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dan ayat (7) Pasal ini.-----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -- Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ---- Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ----- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
15. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka:-----
  - a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang ----- mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut;-----
  - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum -- memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya -- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

16. Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.-----
17. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.----
18. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota --- Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk ----- menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya - dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi jabatan lowong, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi jabatan lowong tersebut. -----
19. a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan kewajiban anggota Direksi yang --- bersangkutan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada -- Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS-----
- c. Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) --- hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.-----

- d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----  
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal  
pengunduran dirinya menjadi efektif.-----
20. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya, yang diberitahukan secara  
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----  
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk  
sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk  
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara  
tersebut.-----
21. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus diselenggarakan  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal  
pemberhentian sementara.-----  
Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS  
tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi  
batal.-----  
Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk  
membela diri.-----
22. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang -----  
menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai  
dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan didalam ---  
maupun di luar pengadilan.-----
23. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian  
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan

RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu.-----

24. Perseroan wajib memberikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keputusan pemberhentian sementara dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

25. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----  
a. Masa jabatan berakhir;-----  
b. Meninggal dunia;-----  
c. Pengunduran diri efektif sesuai dengan ketentuan ayat (19);-----  
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;-----

26. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ----- jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan----- tindakannya kepada RUPS.-----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN**-----

-----**WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengelolaan ----- Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasar, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sejalan hal-hal dengan pembatasan-

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: -

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain : -----

1) menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan --  
Perseroan;-----

2) mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----  
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau  
beberapa orang yang ditunjuk untuk itu termasuk karyawan  
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau  
badan lain;-----

3) mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk -----  
penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan  
lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;-----

4) mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan  
peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-----  
undangan;-----

5) mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau  
Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan  
Komisaris;-----

6) menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana  
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan --  
kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan -----  
dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;-----

7) tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang -----  
lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi  
dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain  
dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban  
melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara  
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

8) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----  
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat  
Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,  
serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang  
segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini  
dan/atau keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk :-----

1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan  
usahanya;-----

2) menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang  
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan,  
dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk  
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan  
persetujuan Dewan Komisaris;-----

3) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah  
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;-----

4) membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan

keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;-----

- 5) menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan Standar Akutansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik Untuk diaudit;-----
- 6) menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan --- Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;-----
- 7) memberikan penjelasan kepada RUPS, mengenai Laporan ----- Tahunan;-----
- 8) menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan; -----
- 9) menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan;-----
- 10) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi dan Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf b.4 dan b.5, dan dokumen Perseroan lainnya;-----
- 11) menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan

dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;-----

12) mengadakan dan memelihara pembukuan administrasi -----  
Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;-----

13) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, -----  
terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan -----  
pengawasan;-----

14) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar -----  
Modal;-----

15) menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;-----

16) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal;-----

17) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan -----  
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang -----  
ditetapkan oleh RUPS.-----

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -  
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan -  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.-----  
Dalam hal dibentuk komite, Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja -- komite setiap akhir tahun buku.. -----
5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ----- apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya -- untuk kepentingan dan usaha Perseroan. -----
6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi-----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya-----
8. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh ----- secara pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kerugian Perseroan apabila:-----
  - a. dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau --- kelalaiannya;-----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;--
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung ----- maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang ----- mengakibatkan kerugian; -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

9. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik ----- secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.-----
10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan --- tertulis dari Dewan Komisaris untuk:-----
- a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% ----- (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ---- jumlah ekuitas Perseroan, pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;-----
  - b. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;-----
  - c. melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% ----- (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ---- jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak ----- perusahaan, dan perusahaan patungan;-----
  - d. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;-
  - e. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), Kerjasama Usaha (KSU), Build Operate Transfer (BOT)/Bangun Guna Serah (BGS), Lisensi, *Build Transfer Operate* (BTO)/Bangun Serah----- Guna (BSG), *Build Operate and Owned* (BOO)/Bangun Guna Milik

BGM) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi yang telah ditetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi; -----

- f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan dengan nilai lebih dari 10% ----- (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari -- jumlah ekuitas Perseroan;-----
- g. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan - pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 10% sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;-----
- h. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali kepada Anak Perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-----
- i. mengadakan aset tetap atau mengadakan aset sebagai persediaan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;-----
- j. mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap -- Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas ----- Perseroan;-----
- k. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan - persediaan barang mati;-----

- l. menetapkan dan mengubah logo perusahaan;-----
  - m. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;--
  - n. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis kepada Perseroan;-----
  - o. melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam ----- RKAP;-----
  - p. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
11. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak ----- diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, ----- Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (10) pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui ----- usulan Direksi.-----
12. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi --- setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan ----- mendapat persetujuan dari RUPS untuk :-----
- a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di ---

bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas;-----

b. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan.-----

13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: .-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

14. a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi

mengalihkan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka -----

waktu 1(satu) tahun buku;-----

b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b -----

adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun buku atau lebih.-----

15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini tanpa -

persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beritikad baik -----

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan ---

sebagai jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana -

dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini harus mendapat persetujuan -----

RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki -----

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per -

empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran -

tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.-----

17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.-----
18. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
19. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
20. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.-----
21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ---- Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas -- nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----
23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan ---- tugas-tugas Direktur Utama.-----
24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama ----- berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.-----
25. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut --- wajib disetujui dalam Rapat Direksi.-----
26. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----
27. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -- RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.-----
28. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang----

undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

29. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
- a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan-----
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----
30. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28), yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan - dengan Perseroan;-----
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ----- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 --- satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu - oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi;-----



Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan - harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat --- tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal -- dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis - yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat ---- mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat - kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau - diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah ---- seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.-----
7. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diungkapkan dalam laporan

tahunan Perseroan, dengan kewajiban menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

a. Pada rapat yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan ---- kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan.-----

b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh --- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.----

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk - mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- terbanyak. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul ---- dianggap ditolak. -----

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----

b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat.-----
14. Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh Pimpinan Rapat dan ---- kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat. -----
15. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota -- Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
16. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan sah tanpa mengadakan ----- Rapat Direksi, dengan Ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Direksi yang sedang ----- menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----- secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut.-----
18. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan - yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat - Direksi. -----
19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----  
Hasil rapat dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh ---- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris. -----

20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris yang tidak rapat, yang bersangkutan harus menyebutkan -----  
alasan nya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -  
Risalah Rapat yang didokumentasikan oleh Perseroan.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -  
Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota -  
Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.-----
  - a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota --  
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang --  
30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan  
Komisaris.-----
  - b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi -----  
Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan -----  
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan ----  
keputusan Dewan Komisaris.. -----
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk -----  
menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) -  
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.-----
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), -----  
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang  
dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, -----

- mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 --  
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai  
Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;-----
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada  
Perseroan tersebut; -----
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota -----  
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham utama ----  
Perseroan; dan-----
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak  
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.--
5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)  
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ----  
mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-  
masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi  
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha  
Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk  
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan  
perundang-undangan. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----  
penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya  
tidak lagi memenuhi persyaratan.-----
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa -----  
jabatan Direksi mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----  
Komisaris.-----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:-----

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan -----
  2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau ---- perusahaan publik lain.-----
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai --- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat - merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.-----
- a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite - paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.-----
  - b. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan ----- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya - yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda -- dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.-----
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa - jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.-----
- a. Pernyataan independensi Komisaris Independen harus diungkapkan -- dalam laporan tahunan. -----

- b. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, -----  
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat  
kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan  
Komite Audit berikutnya.-----
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang  
mengatur ketentuan mengenai masa jabatan yang berbeda dengan  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka yang berlaku adalah yang  
mengatur lebih ketat.-----
11. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -----  
terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat  
mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal  
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk  
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
12. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang -----  
memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila pemberhentian yang  
lain ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang  
masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
13. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi -  
baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan  
selain penghasilan yang sah. -----
14. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan ---  
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS-----
15. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan komisaris lowong, -----  
maka: -----

1. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS berikutnya yang -----  
mengagendakan pengisian lowongan jabatan tersebut;-----
2. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum  
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris,  
menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris dimaksud dengan  
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum  
tanggal pengunduran dirinya. -----
17. Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi 2 (dua) hari  
setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri Anggota Dewan  
Komisaris. -----
18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran  
diri tersebut.-----
19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka -----  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan -----  
lampaunya waktu tersebut, terhadap anggota Dewan Komisaris yang  
mengundurkan diri tersebut menjadi sah tanpa memerlukan -----  
Persetujuan RUPS. -----
20. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan  
dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung ----  
jawabnya selama masa jabatannya. -----



21. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 ---  
(dua) orang, maka terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----  
mengundurkan diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan  
telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
22. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris  
yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) diatas untuk mengisi lowongan  
karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan  
anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu  
yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang  
masih menjabat.-----
23. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6).-----
  2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----  
berlaku;-----
  3. Meninggal dunia;-----
  4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.-----
24. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota  
Direksi kepadaRUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),  
ayat (11), ayat (17) huruf b, ayat (18) dan ayat (19) mutatis mutandis  
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris-----
25. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17) mutatis mutandis berlaku bagi -----  
anggota Dewan Komisaris-----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN** -----

----- **WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.-----  
Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian-----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
3. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
4. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.-----
5. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.-----
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk --

sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi -----  
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----  
bersangkutan, disertai alasannya.-----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah -----  
tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk  
menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota  
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau  
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi  
yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna  
membela diri.-----
9. Ketentuan Rapat yang disebutkan dalam ayat (8) pasal ini mengikuti -----  
ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini.-----
10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan --  
puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----  
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak --  
menjabat kembali jabatannya semula. -----
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila  
karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----  
Perseroan.-----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas ----  
tanggungannya mereka bersama. -----

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----- baginya.-----
13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut ----- ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.-----
14. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat -- membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi --- terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.-----
15. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis ----- berlaku bagi Dewan Komisaris.-----

## ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

### ----- **Pasal 16** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam ---- laporan tahunan Perseroan.-----
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau -- salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota --- Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan langsung ---- kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang ----- memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telex atau telefax.-----  
Dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan ---- surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin, sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat -----
6. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----- tempat Rapat-----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau --- tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
8. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal - -- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan -- dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota ---- Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat ----- Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa. -----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat. ---
12. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan -----  
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis --  
berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara berdasarkan setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat.-----
14. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul -----  
dianggap ditolak.-----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 --  
satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan  
Komisaris lain yang diwakilinya; -----  
b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan ----  
Komisaris dibuat Risalah Rapat.-----
17. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang  
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian

harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalamRapat.-----

18. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan ---  
Komisaris.-----

19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua  
anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta  
menandatangani keputusan tersebut-----

20. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Dewan Komisaris.-----

----- **PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat ---  
setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-----

2. Pedoman paling kurang memuat:-----

a. Landasan hukum;-----

b. Deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;-----

c. Nilai-nilai;-----

d. Waktu kerja;-----

e. Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan ----  
risalah rapat; dan-----

- f. Pelaporan dan pertanggung jawaban.-----
3. Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi --  
bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman yang ---  
juga telah dimuat dalam situs web Perseroan .-----
  4. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi -----  
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----  
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.-----
  5. Kode etik paling kurang memuat:-----
    - a. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/ ----  
pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan wajib ----  
dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-  
hatian; dan-----
    - b. Ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, -----  
karyawan/pegawai, dan/ atau pendukung organ yang dimiliki -----  
Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan.--
  6. Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja --  
pada Perseroan, yang juga telah dimuat secara lengkap dalam situs web --  
Perseroan.-----
  7. Setiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang -----  
mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak  
langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. RUPS dalam Perseroan adalah :-----
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran ----



Dasar;-----

b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai --  
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu  
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS  
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan seorang  
atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham  
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan  
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-  
undangan.-----

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----

5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
harus:. -----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan  
dalam RUPS; dan-----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  
Anggaran Dasar Perseroan.-----

6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham -

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada  
ayat 3 diterima Direksi. -----

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat (6), Pemegang Saham dapat mengajukan kembali ----  
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat (7) diterima Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman --  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan  
ayat (8), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham --  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan-----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam  
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya  
permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (6) dan (8). -----
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling kurang -----  
melalui:-----
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran ---  
nasional;-----
  - b. situs web Bursa Efek; dan-----

- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
12. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ----- dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia - sebagaimana dimaksud pada ayat (12) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.-----
14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf a beserta ----- salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. -----
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Pemegang Saham sebagaimana - dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permintaan ----- diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----
16. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk --- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) wajib:---
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang ----- diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---

ini.-----

- b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan bukti -----  
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti -----  
pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----  
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-----
- c. Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta --  
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah  
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS  
dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana  
dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan  
diselenggarakan RUPS tersebut.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

----- **Pasal 19** -----

- 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan -  
setelah tahun buku Perseroan berakhir.-----
- 2. Dalam RUPS Tahunan:-----
  - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang--  
kurangnya-----
    - 1) Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat.-----
    - 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat.-----
  - b. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan.-----
  - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik.-----
  - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan -----  
Direksi.-----

- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana -----  
mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----
3. Dalam acara RUPS dapat dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh: -----
- a. Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memiliki paling ----  
sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara.-----
- b. Pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 ---  
tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
- c. Usul mata acara rapat sebagaimana butir a, harus:-----
- 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
  - 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
  - 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan-----
  - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
4. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan ----  
dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika menurut pendapat Direksi  
usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (3) dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.-----
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh --  
RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----  
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan ----  
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah -----  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Keuangan. -----

-----**RUPS LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa -----
2. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata - acara yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) butir a dan b. -----
3. Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukan mata acara yang diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris.-----

-----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS**-----

----- **Pasal 21** -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS..
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan -- tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di:-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat kegiatan utama dari Perseroan;-----
  - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau;-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan ----- dicatatkan-----
3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan -- kepada OJK sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Perseroan wajib -----

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

5. Ketentuan ayat (3) tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 18 ayat (15).-----
6. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham ----- paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan. -----
7. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang - memuat :-----
  - a. Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;-----
  - b. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS.-----
8. a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ----- pemanggilan RUPS.-----
  - b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah - Pemegang Saham yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih - dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
  - c. Usul mata acara rapat harus :-----
    - 1) dilakukan dengan itikad baik;-----

- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
  - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan-----
  - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
- d. Usulan mata acara dari Pemegang Saham tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.-----
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.-----
9. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), selain memuat hal yang disebut pada ayat (7), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham.-----
10. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling kurang melalui :-----
- a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-----
  - b. *Website* BEI berbahasa Indonesia;-----
  - c. *Website* Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia ---- dan Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan -- sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.-----
11. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.-----



12. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, ----  
penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (10)  
juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).-----
13. Ketentuan ayat (6) sampai dengan (10) Pasal ini mutatis mutandis -----  
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang  
Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud  
Pasal 18 ayat (15).-----
14. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh  
satu) hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal  
pemanggilan dan tanggal RUPS.-----
15. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (14) paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --  
nasional;-----
  - b. *Website* BEI berbahasa Indonesia;-----
  - c. *Website* Perseroan berbahasa Indonesia dalam 2 (dua) bahasa yaitu -  
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang -----  
menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan ----  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa -----  
Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam -  
bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan -  
sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.-----

16. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a -- wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.-----
17. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis --- mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ----- Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (15).-----
18. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi:-----
- a. tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS;-----
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
  - d. ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;-----
  - e. mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapat - tersebut; dan-----
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
19. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18). -----
20. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat (18) yang --- memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ----- dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) sampai dengan ayat (16).-----

21. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ayat (19) tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS yang --- dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.-----
22. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
23. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui :-----
- a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional;-----
  - b. *Website* BEI berbahasa Indonesia;-----
  - c. *Website* Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib -- memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS - yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----
24. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -- sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----
- b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (a), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----

c. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.-----

d. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (c) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.-----

e. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (c) ---- dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-----

f. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon ----- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan ----- diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat pemanggilan ----- sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh dan

dari peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan akan hal yang akan diputuskan di dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dalam hal salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
3. a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada -- Pemegang Saham yang hadir.-----
  - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-
  - c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan ----- penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai :-----
    - 1) Mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
    - 2) Mata acara Rapat;-----
    - 3) Mekanisme pengambilan keputusan mengenai tata cara Rapat; -- dan; -----
    - 4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

4. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS. ---
5. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan -- paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan ---- oleh Peserta RUPS.-----
6. Tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah ---- RUPS.-----
7. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling - lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal ---- waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur Perseroan wajib ----- menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
8. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut:-----
  - a. Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan **mata acara RUPS**;-----
  - b. Anggota Direksi dan **anggota** Dewan Komisaris yang hadir pada - saat RUPS; -----
  - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ----- RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----
  - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata - acara Rapat;-----
  - e. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara **RUPS**, jika Pemegang -----

- Saham diberi kesempatan; -----
- f. Mekanisme pengambilan keputusan;-----
  - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak ----- setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan ----- suara; -----
  - h. Keputusan RUPS; dan-----
  - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----
9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada ----- masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS ----- diselenggarakan paling kurang melalui:-----
- a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran - nasional; -----
  - b. Website BEI berbahasa Indonesia;-----
  - c. Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing -- wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan ----- bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan ---- adalah bahasa Indonesia.-----
10. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas -- Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. --

Ketentuan dalam Anggaran Dasar ini terkait dengan penyampaian -----  
Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan dan -----  
pengumuman ringkasan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan --  
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -  
Saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan.-----

11. Pimpinan Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada rapat ---  
untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri rapat yang -----  
bersangkutan. -----

### ----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

#### ----- **Pasal 23** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----  
Perseroan kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a -----  
tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan Rapat kedua, tanpa  
didahului dengan pengumuman Rapat.-----
- c. Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b harus  
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut --  
diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS  
pertama tetapi tidak mencapai kuorum.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat



pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan rapat --- sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) butir c diatas dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.e di bawah.-----

- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---- sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- f. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d ---- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- g. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat melakukan pemanggilan RUPS ketiga dengan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
- h. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

- 2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata. -----

3. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----  
Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.--
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----  
mengeluarkan 1(satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan  
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka  
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan  
suara.-----
6. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham  
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak  
berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian  
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda.-----
7. Ketentuan ayat (6), dikecualikan bagi :-----
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang -----  
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.-----
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang -----  
dikelolanya. -----
8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun ----  
tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara  
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----  
mengeluarkan suara.-----
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak  
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan harus dianggap ditolak.-----

10. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan -----  
kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk -  
keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham independen  
atau Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan  
yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang  
Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) butir a,  
dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari  
Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima  
puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.-----
- b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen  
tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan yang telah disetujui  
oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh Pemegang  
Saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula Pemegang Saham  
yang mempunyai benturan kepentingan.-----
- c. Jika dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang  
Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi  
persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut,  
maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua  
setelah diadakan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 14, asalkan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang

Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ----- Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan ----- suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS.-----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan -- hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh ---- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ----- Saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) -- saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.----

12. Setiap usulan yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:-----

a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat usulan tersebut berhubungan ----- langsung dengan salah satu agenda rapat yang bersangkutan;-----

b. Usulan tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan-----

c. Menurut pendapat Direksi usulan itu dianggap berhubungan langsung -

dengan usaha Perseroan.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Direksi menyampaikan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) -----  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun  
buku dimulai yang sekurang-kurangnya memuat :-----
  - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang -----  
dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
  - b. Rencana penghapusan buku dan pemindahtanganan aktiva tetap -----  
Perseroan; -----
  - c. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program -----  
kerja/kegiatan;-----
  - d. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;-----
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan .-----
  - f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan -----  
Komisaris .-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus -----  
disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya ---  
tahun buku. Atas rencana kerja tersebut, Dewan Komisaris wajib meneliti,  
menelaah, dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau -----  
pengesahan terhadap rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang -----  
disiapkan Direksi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun --  
buku baru dimulai; Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----  
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -

tahun yang sama pada akhir bulan Desember.-----

3. Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan -----  
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan -----  
lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas  
Pasar Modal serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi ---  
dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna -----  
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----  
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan ---  
pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.-----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat (3) pasal  
ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan ---  
tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli ---  
atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan -----  
keterangan yang diperlukan.-----
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Tahunan berupa Neraca dan  
Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa  
Indonesia yang berperedaran nasional dan satu diantaranya yang terbit -  
ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh ----  
Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku.-----

-----**PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----

-----**DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan

mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain-----

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan ----- Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ----- berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen -- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat --- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
  - a. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai ---- pembagian dividen;-----
  - b. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang -- Saham. -----
  - c. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian ----- dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen --- tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang -----

memutuskan pembagian dividen tunai.-----

3. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara (dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan - Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah ---- kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada modal ----- ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan --- bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut harus ----- diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan -- RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan----- ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan ----- perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh RUPS Tahunan, dapat ----- diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----



6. Laba bersih yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----
  - a. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh ----- Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 ---- (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----
  - b. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik -- Perseroan . -----

#### ----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

##### ----- **Pasal 26** -----

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ----- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam --  
perhitungan laba rugi Perseroan .-----

## ----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

### ----- **Pasal 27** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh ---  
Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) --  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris  
dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --  
nama, tempat kedudukan, maksud, dan tujuan, kegiatan usaha, jangka  
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal -  
yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan -----  
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal yang tersebut  
dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . -----
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ---  
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat -----  
diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti  
yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu -  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum RUPS  
kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS serta  
untuk panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan ----  
terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian  
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas -----  
permohonan Perseroan kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara  
untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan  
RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara  
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----  
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) -----  
di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik  
Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan -----  
Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan  
modal tersebut. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN**-----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS..-----
  - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak ----- tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri -- oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ----- paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
  - b. Dan dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat -----

kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai -----  
ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan  
atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum  
panggilan RUPS. -----

## -----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

### ----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---- sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
  - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
  - b. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu ---- penyelenggaraan RUPS selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas -- Jasa Keuangan.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu -  
berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan ----  
berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar  
berdasarkan penetapan pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi  
oleh 1 (satu) atau lebih likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS ---  
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk  
likuidator.-----
4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, -----  
pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan -----  
pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.-----
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan -----  
Pengadilan. -----
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan -----  
dibubarkan: -----
  - a. Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran --  
Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan --  
cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat ---  
kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai -  
peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 -----  
(satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan -----  
sebagaimana ditentukan oleh Likuidator dan Berita Negara Republik -  
Indonesia;-----
  - b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk  
dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi;--

- c. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua -----  
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----
  7. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang  
dilakukan;-----
  - b. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para -----  
Pemegang Saham dan setiap Pemegang Saham berhak menerima ----  
bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah -----  
disetor penuh yang dimilikinya;-----
  - c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses -  
likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----  
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan  
dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.-----

---

### PERATURAN PENUTUP

---

#### Pasal 30

---

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran  
Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----  
Dasar ini wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
di Bidang Pasar Modal dan Undang-undang tentang Perseroan -----  
Terbatas atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, ---  
Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS yang tidak bertentangan -----  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas-----

DRAFT